



**P U T U S A N**

**Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SA'DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI (Alm);
2. Tempat lahir : Pengambau Hulu;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 13 November 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pengambau Hulu Rt.002/001 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta / Petani Karet;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juni 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SA' DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka – luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa SA' DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa SA' DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SA' DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah yang ada bercak darahnya;
  - 1 (satu) lembar celana levis warna biru yang masih ada bercak darahnya;
  - 1 (satu) bilah pisau penusuk;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah serta menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban dan telah memberikan santunan sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa SA'DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Desa Pengambau Hulu, Kec. Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Gardu Desa Pengambau Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa melihat saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA sedang duduk di Gardu yang bertempat di Desa Pengambau Hulu sambil memainkan handphone dan tertawa-tawa, saat itu terdakwa mencurigai saksi korban sedang mengirim SMS pada adik ipar terdakwa yang bernama IMAH karena disaat yang bersamaan adik ipar terdakwa juga sedang memainkan handphone dan sambil tertawa, kemudian karena mencurigai saksi korban sedang berselingkuh dengan imah terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa lalu terdakwa menganbil 1 (satu) buah pisau yang berada disamping rumah diantara tumpukan kayu-kayu dan terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah pisau tersebut dipinggang terdakwa sebelah kiri, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban lewat jalan belakang Gardu lalu tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut dan mengenai bagian dada sebelah kanan saksi korban lalu saat saksi korban berusaha untuk merebut pisau yang ditusukkan oleh terdakwa, tangan dan jari saksi korban sebelah kanan terluka, kemudian terdakwa warga berdatangan dan terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan saksi korban dilarikan ke Klinik Utama Mubarak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SA'DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI, saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: 678/ 242/ KK.MB/ VII/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NANDA S.A.Y.U, Sp. B dokter Spesialis Bedah pada Klinik Utama Mubarak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan :

1. Dada

- Terdapat luka tusuk sampai otot ukuran 4x1 cm.

2. Anggota Gerak Atas

- Terdapat luka kulit dibagian tangan/ jari sebelah kanan ukuran 3x1 cm

Kesimpulan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- b. Terdapat luka tusuk pada bagian dada disebelah kanan;
- c. Terdapat luka robek dibagian tangan/ jari sebelah kanan;
- d. Luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saksi korban yaitu buruh serabutan dan akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SA'DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Desa Pengambau Hulu, Kec. Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di Gardu Desa Pengambau Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan penganiayaan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita terdakwa melihat saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA sedang duduk di Gardu yang bertempat di Desa Pengambau Hulu sambil memainkan handphone dan tertawa-tawa, saat itu terdakwa mencurigai saksi korban sedang mengirim SMS pada adik ipar terdakwa yang bernama IMAH karena disaat yang bersamaan adik ipar terdakwa juga sedang memainkan handphone dan sambil tertawa, kemudian karena mencurigai saksi korban sedang berselingkuh dengan imah terdakwa langsung menuju kerumah terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang berada disamping rumah diantara tumpukan kayu-kayu dan terdakwa menyelipkan 1 (satu) buah pisau tersebut dipinggang terdakwa sebelah kiri, kemudian terdakwa mendatangi saksi korban lewat jalan belakang Gardu lalu tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut dan mengenai bagian dada sebelah kanan saksi korban lalu saat saksi korban berusaha untuk merebut pisau yang ditusukkan oleh terdakwa, tangan dan jari saksi korban sebelah kanan terluka, kemudian terdakwa warga berdatangan dan terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan saksi korban dilarikan ke Klinik Utama Mubarak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SA'DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI, saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum Nomor: 678/ 242/ KK.MB/ VII/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NANDA S.A.Y.U, Sp. B dokter Spesialis Bedah pada Klinik Utama Mubarak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada korban telah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan :

1. Dada
  - Terdapat luka tusuk sampai otot ukuran 4x1 cm.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb



2. Anggota Gerak Atas

- Terdapat luka kulit dibagian tangan/ jari sebelah kanan ukuran 3x1 cm

Kesimpulan :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- b. Terdapat luka tusuk pada bagian dada disebelah kanan;
- c. Terdapat luka robek dibagian tangan/ jari sebelah kanan;
- d. Luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah menusuk saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pos/gardu;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi dengan menggunakan pisau ke arah Dada sebelah kanan;
- Bahwa awalnya saksi korban bersama dengan saksi AKHYAR sedang duduk di Gardu tersebut kemudian datang Terdakwa dari arah belakang Gardu dan tanpa berbicara tiba-tiba langsung menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanan Terdakwa kearah tubuh Saksi Korban hingga mengenai Dada sebelah kanan dan mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa mau mencoba menusuk Saksi namun saksi sempat menangkap dengan tangan kanan Saksi Korban sehingga melukai tangan serta jari tangan kanan Saksi,
- Bahwa saksi AKHYAR tidak meleraikan tetapi ia berlari sambil teriak minta tolong setelah itu banyak warga yang berdatangan untuk meleraikan kemudian Saksi Korban berlari kerumah Warga dan langsung dibawa ke Klinik Mubarak Desa Panggung Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk meminta pertolongan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memperhatikan Terdakwa setelah menusuk saksi karena saksi langsung meninggalkan tempat kejadian dan oleh warga saksi dibawa ke Klinik Mubarak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa maupun dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengganggu Terdakwa maupun keluarga Terdakwa dan saksi selama ini berkawan baik dengan adik Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk di bagian Dada sebelah Kanan serta luka robek di bagian tangan dan Jari Kanan;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Klinik Mubarak dan hanya berobat jalan namun setelah kejadian saksi banyak istirahat tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya;
- Bahwa saat ini luka yang saksi alami sudah sembuh dan saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan Terdakwa melalui keluarganya ada memberikan santunan sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) sebagai ganti biaya perobatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUSLINI Bin HAMDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adik saksi telah ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh warga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 12.30 Wita saksi sedang berada di rumah kemudian saksi di kabarkan orang kampung bahwa Adik kandung saksi telah ditusuk Terdakwa dan adik saksi sudah dibawa ke Klinik Mubarak, setelah itu saksi langsung ke klinik dan mendapati bahwa Adik kandung saksi sudah terluka di bagian dada sebelah kanan dan luka robek di bagian tangan serta jari sebelah kanan;
- Bahwa dari cerita saksi korban, kalau Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan 1 satu) buah pisau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan dan saksi juga tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan Terdakwa melalui keluarganya ada memberikan santunan kepada korban sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) sebagai ganti biaya perobatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. AKHYAR HAITAMI Als AKHYAR Bin ABDUL SAMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah menusuk saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pos/gardu;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi dengan menggunakan pisau ke arah Dada sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di Gardu Desa Pengambau Hulu Kec. Haruyan Kab. HST bersebelahan dengan korban kemudian datang Terdakwa dari belakang gardu dan tiba-tiba langsung menusukkan Pisau yang Terdakwa pegang ditangan kanannya, melihat korban dalam keadaan berdarah di bagian Dada sebelah kanan, saksi merasa takut lalu berlari meninggalkan gardu sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dan tidak beberapa lama kemudian banyak masyarakat yang datang ketempat kejadian meleraai Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat dengan pasti bagaimana Terdakwa menusukkan pisau ke arah korban, saksi hanya melihat korban sudah berdarah di dada sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan Terdakwa dan yang saksi tahu kalau korban sudah di antar ke klinik Mubarak untuk diberi pertolongan;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. MISRAN Als IMIS Bin SYAMSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah menusuk saksi korban;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena saksi berteman baik dan saksi juga kenal dengan Terdakwa karena ia adalah kakak kandung saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pos/gardu;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang duduk di halaman rumah yang jaraknya sekitar 10 (Sepuluh) meter dari tempat kejadian, waktu itu saksi melihat di gardu sedang terjadi keributan lalu saksi mendatangi gardu dan mendapati Terdakwa sudah diamankan warga dan saksi juga ikut mengamankan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan, kemungkinan Terdakwa merasa tidak dianggap karena saksi dengan korban berteman akrab dan Terdakwa merasa tidak diperhatikan oleh saksi;
- Bahwa tidak ada permasalahan berkaitan dengan korban yang mengganggu istri saksi, korban tidak pernah mengganggu istri saksi dan baik saksi maupun istri saksi tidak pernah merasa diganggu oleh korban;
- Bahwa korban dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan korban ada diberikan santunan sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) sebagai ganti biaya perobatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. DEDY SUGIARTO Bin SUKARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan Terdakwa telah menusuk saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pos/gardu;
- Bahwa saksi ada mengamankan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi sedang piket dan mendapat laporan telah terjadi penusukan kemudian saksi bersama anggota Polsek Haruyan lainnya langsung menuju ke tempat kejadian, sesampainya di sana saksi melihat korban yang terluka kemudian saksi dan masyarakat langsung membawa korban ke Klinik Mubarak Desa kemudian ditanyakan kepada korban siapa pelakunya lalu korban menjawab pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota lainnya kembali ke lokasi kejadian tepatnya di gardu/pos, disana kami menemukan Terdakwa yang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diamankan warga serta diamankan juga 1 (satu) bilah pisau penusuk di belakang gardu kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Haruyan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau milik Terdakwa dan alasan Terdakwa menusuk korban karena tidak suka dengan tingkah laku korban sehingga Terdakwa merasa sakit hati/emosi;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian dada sebelah kanan dan luka robek di bagian tangan serta jari sebelah kanan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah menusuk saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di pos/gardu;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari tempat jaga parkir pasar pagi berjalan ke arah pulang dan melewati pos/gardu, di gardu sudah ada saksi korban dan saksi AKHYAR sambil bermain handphone, ketika Terdakwa berhenti di depan gardu, Terdakwa melihat korban yang sedang ketawa terbahak-bahak sambil bermain handphone, pada saat itu korban sempat melihat ke Terdakwa dan korban tetap tertawa selanjutnya melihat sikap korban yang tertawa tanpa memperhatikan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi/sakit hati lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang diselipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri dan langsung Terdakwa arahkan ke badan korban hingga mengenai dada sebelah kanan korban dan mengeluarkan darah lalu korban berusaha memegang pisau tersebut dengan menggenggam tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan sehingga tangan dan jari sebelah kanan korban ikut terluka;
- Bahwa pada saat kejadian saksi AKHYAR ada berteriak meminta tolong kemudian datang warga melerai, korban dibawa warga meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa masih tetap berada di gardu sampai ada petugas kepolisian datang dan Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak suka dengan tingkah laku saksi korban karena Terdakwa merasa saksi korban mengganggu istri adik Terdakwa melalui

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone sehingga membuat Terdakwa emosi dan sakit hati dengan saksi korban;

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau penusuk tersebut adalah milik Terdakwa, pada hari itu Terdakwa bawa karena sedang ada hari pasar dan Terdakwa menjaga parkir di pasar tersebut;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan Terdakwa ada memberikan santunan kepada korban sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) sebagai ganti biaya perobatan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak merasa dendam terhadap saksi korban dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Merah yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) lembar Celana Levis warna Biru yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) Bilah Pisau Penusuk;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian maka Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 678/242/KK-MB/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda S.A.Y.U, Sp.B., dokter bedah pada Klinik Utama Mubarak Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah melakukan pemeriksaan atas nama RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun; Terdapat luka tusuk pada bagian dada disebelah kanan; Terdapat luka robek dibagian tangan/ jari sebelah kanan;

Luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa melintas di depan gardu/pos yang berada di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA sedang duduk di Gardu sambil memainkan handphone dan tertawa-tawa, Terdakwa melihat sikap saksi korban yang tertawa tanpa memperhatikan keberadaan Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga membuat Terdakwa emosi/sakit hati selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang diselipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut dan mengenai bagian dada sebelah kanan saksi korban lalu saksi korban berusaha untuk merebut pisau yang ditusukkan oleh Terdakwa dengan menggenggam tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangannya sehingga tangan dan jari sebelah kanan saksi korban ikut terluka, tidak beberapa lama kemudian warga berdatangan dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan saksi korban dilarikan ke Klinik Utama Mubarak;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 678/242/KK-MB/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda S.A.Y.U, Sp.B., dokter bedah pada Klinik Utama Mubarak Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah melakukan pemeriksaan atas nama RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun; Terdapat luka tusuk pada bagian dada disebelah kanan; Terdapat luka robek dibagian tangan/ jari sebelah kanan;
- Bahwa benar saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA sempat dirawat di Klinik Mubarak dan hanya berobat jalan setelah kejadian saksi korban banyak istirahat tidak bisa bekerja sebagaimana biasanya dan saat ini luka yang dialami saksi korban sudah sembuh dan saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama SA'DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI (Alm) yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa SA'DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI (Alm), sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang. Adapun yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP dapat berupa jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa melintas di depan gardu/pos yang berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA sedang duduk di Gardu sambil memainkan handphone dan tertawa-tawa, Terdakwa melihat sikap saksi korban yang tertawa tanpa memperhatikan keberadaan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi/sakit hati selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang diselipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut dan mengenai bagian dada sebelah kanan saksi korban lalu saksi korban berusaha untuk merebut pisau yang ditusukkan oleh Terdakwa dengan menggenggam tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangannya sehingga tangan dan jari sebelah kanan saksi korban ikut terluka, tidak beberapa lama kemudian warga berdatangan dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan saksi korban dilarikan ke Klinik Utama Mubarak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 678/242/KK-MB/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda S.A.Y.U, Sp.B., dokter bedah pada Klinik Utama Mubarak Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah melakukan pemeriksaan atas nama RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun; Terdapat luka tusuk pada bagian dada disebelah kanan; Terdapat luka robek dibagian tangan/ jari sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA telah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, namun berdasarkan fakta persidangan ternyata luka yang di alami saksi korban tersebut tidak mengganggu aktifitas pekerjaannya, luka pada saksi korban sudah sembuh dan saksi korban sudah bisa beraktifitas seperti biasa. Dari fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa tidak tepat dikualifikasikan dalam unsur pasal ini karena perbuatan Terdakwa hanya mengakibatkan luka biasa atau sedang yang dapat disembuhkan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Penganiayaan yang berakibat Luka Berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Brb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak terbukti maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa”, secara lebih lanjut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam dakwaan Primair, oleh karena itu akan diambil alih secara mutatis mutandis dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka, termasuk perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar jam 12.00 Wita Terdakwa melintas di depan gardu/pos yang berada di Desa Pengambau Hulu Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA sedang duduk di Gardu sambil memainkan handphone dan tertawa-tawa, Terdakwa melihat sikap saksi korban yang tertawa tanpa memperhatikan keberadaan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi/sakit hati selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau yang diselipkan dipinggang Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa langsung menusukkan pisau tersebut dan mengenai bagian dada sebelah kanan saksi korban lalu saksi korban berusaha untuk merebut pisau yang ditusukkan oleh Terdakwa dengan menggenggam tangan Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangannya sehingga tangan dan jari sebelah kanan saksi korban ikut terluka, tidak beberapa lama kemudian warga berdatangan dan Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sedangkan saksi korban dilarikan ke Klinik Utama Mubarak;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 678/242/KK-MB/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanda S.A.Y.U., Sp.B., dokter bedah pada Klinik Utama Mubarak Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah melakukan pemeriksaan atas nama RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki – laki berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun; Terdapat luka tusuk pada bagian dada disebelah kanan; Terdapat luka robek dibagian tangan/ jari sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban RUDIANSYAH Als RUDI Bin HAMDANA telah dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, yang diakibatkan oleh tusukan benda tajam oleh Terdakwa. Dengan demikian maka unsur “*Melakukan Penganiayaan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Merah yang ada bercak darahnya, 1 (satu) lembar Celana Levis warna Biru yang ada bercak darahnya, yang disita dari saksi korban dan 1 (satu) Bilah Pisau Penusuk, yang disita dari Terdakwa merupakan sarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka dimusnahkan;



Menimbang, bahwa pidana yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia sekarang ini bukan semata-mata memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga dengan pembinaan tersebut Terdakwa menyadari perbuatannya sehingga dapat memperbaiki sikap dan perilakunya yang keliru tersebut di masa mendatang dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dipersidangan berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian dan Terdakwa telah memberi santunan kepada saksi korban sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) sebagai ganti biaya perobatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SA'DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SA'DUDIN Als UBUK Bin SYAMSI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Baju Kaos warna Merah yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) lembar Celana Levis warna Biru yang ada bercak darahnya;
- 1 (satu) Bilah Pisau Penusuk;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 oleh ZIYAD, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn. dan Dr. Ariansyah, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DIANSYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh RAJ BOBY CAESAR FARDENIAS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA WITRI, S.H.,M.Kn.

ZIYAD, S.H.,M.H.

Dr. ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

DIANSYAH